



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/1061A/2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DEWI RATIH BINANGUN KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.DR/2009, tanggal 2 Februari 2009.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Watumalang Nomor 421.1/74/2009, tanggal, 3 Februari 2009.
3. Rekomendasi Camat Watumalang Nomor : 78/II/2009, tanggal 26 Februari 2009.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Dewi Ratih Desa Binangun Kecamatan Watumalang yang didirikan/diselenggarakan Oleh Yayasan TK Dewi Ratih Desa Binangun, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Dewi Ratih Desa Binangun Kecamatan Watumalang;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: TK Dewi Ratih Desa Binangun
Alamat	: Dk. Lengkong Desa Binangun Kecamatan Watumalang
Nama TK	: TK Dewi Ratih Desa Binangun
Alamat	: Dk Lengkong, Desa Binangun Kecamatan Watumalang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Wonosobo
: 17 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

PRIYO PURWANTO, S. Sos. M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP 195311101977031009

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Watumalang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Watumalang;
6. Kepala TK Dewi Ratih Desa Binangun;
7. Peringgal.